



SKRIPSI

**MAKNA CAUSA YANG HALAL DALAM PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DI BANK SYARIAH**

*THE MEANING OF HALAL CAUSA IN MUDHARABAH
FINANCING AT ISLAMIC BANK*

ADE PRIAGUNG WICAKSONO

NIM : 140710101542

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**MAKNA CAUSA YANG HALAL DALAM PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DI BANK SYARIAH**

*THE MEANING OF HALAL CAUSA IN MUDHARABAH
FINANCING AT ISLAMIC BANK*

ADE PRIAGUNG WICAKSONO
NIM : 140710101542

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Jika ada seseorang mati yang sedang keadaan mempunyai utang, dalam hal orang itu dapat membayarnya ketika masih hidup didunia, maka kebahagiaannya itu akan diambil serta dosa diberikan kepada orang yang diutangnya, kemudian beliau akan dijebloskan dalam neraka. Tetapi, jika memang tidak dapat membayarnya, maka cuman hanya kebaikan-nya saja yang akan diambil, kemudian diberikan kepada pihak yang diutangnya, sedangkan dosa si pemberi utang tak diberikan pada orang yang berutang”.

(Ibnu Abdussalam)*

* <http://www.motekar.net/kata-mutiara-tentang-berniaga-utang-piutang-dan-bersedekah.html>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku tercinta Ayahanda Udjang Kusdiana Arifin dan Ibunda Endang Yuliati, serta saudara tercinta Refin Ismi Abiyuna, terima kasih atas bimbingan, motivasi, semangat, kasih sayang, do'a dan dukunganya selama ini.
2. Almamater Tercinta Universitas Jember khususnya Fakultas Hukum.
3. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata I, terima kasih telah memberikan ilmu, bimbingan, dan tuntutanya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.

**MAKNA CAUSA YANG HALAL DALAM PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DI BANK SYARIAH**

*THE MEANING OF HALAL CAUSA IN MUDHARABAH
FINANCING AT ISLAMIC BANK*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

ADE PRIAGUNG WICAKSONO
NIM : 140710101542

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 14 NOPEMBER 2018**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum.
NIP : 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota,

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP : 198210192006042001

PENGESAHAN

**MAKNA CAUSA YANG HALAL DALAM PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DI BANK SYARIAH**

Oleh :

ADE PRIAGUNG WICAKSONO

NIM : 140710101542

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. DYAH OCHTORINA S.,S.H., M.Hum.

NIP : 198010262008122001

PRATIWI PUSPITHO A., S.H., M.H.

NIP : 197905142003121002

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON , S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 14
Bulan : November
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP : 196312011989021001

NUZULIA KUMALA SARI., S.H, M.H.
NIP : 198406172008122003

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum. : (.....)
NIP : 198010262008122001

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H. : (.....)
NIP : 198210192006042001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ade Priagung Wicaksono

NIM : 140710101542

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : *Makna Causa Yang Halal Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah* ; adalah merupakan hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 November 2018

Yang menyatakan,



ADE PRIAGUNG WICAKSONO

NIM : 140710101542

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : ***Makna Causa Yang Halal Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*** ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Dr. Dyah Octorina Susanti S.H., M.Hum, sebagai dosen pembimbing utama skripsi sekaligus sebagai Wakil Dekan I Universitas Jember atas saran dan kritik berikut berikut masukan yang berharga untuk skripsi saya;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota;
3. Bapak Mardi Handono S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan, semoga menjadi bermanfaat bagi hidupku;
8. Orang tua, saudara-saudara, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2014, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituail;

10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 14 November 2018
Penulis,

ADE PRIAGUNG WICAKSONO
NIM : 140710101542

RINGKASAN

Pada perjanjian syariah, sebab yang halal dikenal dengan istilah tujuan kontrak/*maudhu'ul 'aqd* yang berarti untuk apa suatu kontrak dilakukan (*al-maqsbad al asbli alladzi syariah al 'aqd min ajlib*) oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah antara manusia, dan yang menentukan akibat hukum dari suatu kontrak adalah *al msysyarri'* (yang menetapkan syariat) yakni Allah sendiri. Baik dalam syarat sebab yang halal dalam perjanjian konvensional maupun tujuan kontrak dalam perjanjian syariah, keduanya sama-sama memberikan penekanan penting mengenai yang dimaksud dengan isi dari syarat tersebut yakni membahas tentang tujuan adanya suatu perjanjian. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) perbedaan makna causa yang halal dalam KUH perdata dan dalam hukum Islam pada pembiayaan *mudharabah*; dan (2) akibat hukum jika objek pembiayaan *mudharabah* tidak memenuhi kriteria causa yang halal. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan studi kasus. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, *Pertama* Makna causa yang halal di dalam perjanjian konvensional dan dalam hukum Islam memiliki sebuah perbedaan baik di dalam penyebutan yaitu tujuan *akad (maudhu al-'aqd)* dalam perjanjian syariah dan sebab yang halal dalam perjanjian konvensional. Sebab yang halal dalam perjanjian konvensional diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, dan tujuan *akad* diatur dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pada perjanjian konvensional, segala sesuatunya diatur oleh undang-undang yang paling utama baru kemudian adat yaitu norma kesusilaan dan ketertiban umum. Dan pada perjanjian syariah, segala aturan dalam perjanjiannya maupun tingkah laku dari umat Islam harus berdasarkan syariah Islam (hukum yang ditetapkan Allah), baik itu berupa Al-Qur'an dan hadist, serta kaidah-kaidah fiqih. Dari segi akibat hukum pada perjanjian konvensional apabila sebab yang halal dilanggar maka perjanjian yang dibuat akan batal demi hukum yang berarti tanpa diminta pembatalannya, dianggap tidak pernah ada. Sedangkan dalam perjanjian syariah, akibat hukum dari kontrak (*akad*) adalah *al msysyarri'* (yang menetapkan syariat) yakni Allah sendiri, dan segala sesuatu dari tindakan manusia pasti ada pertanggung jawabannya. *Kedua*, Produk bank syariah salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah*, objek dari pembiayaan *mudharabah* adalah modal dan tenaga kerja. Syarat-syarat objek *mudharabah* agar menjadi halal haruslah memenuhi unsur causa yang halal agar menjadi objek yang sah. Dalam pembiayaan *mudharabah* objek haruslah terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*. *Mudharabah* yang sah adalah memberikan hak kepada semua pihak atas bagian dari keuntungan bisnis. Jika kontrak *mudharabah* gagal memenuhi tuntutan-tuntutan legal, ia akan diperlakukan sebagai tidak sah atau cacat, bergantung pada sifat pelanggarannya. Syariat Islam sangat melarang keras produk-produk dalam bank syariah mengandung unsur yang di larang oleh syariat Islam. Apabila suatu kontrak terutama dalam pembiayaan *mudharabah* melanggar syariat Islam terutama

dalam tujuan akadnya mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir* maka akibat hukum dari kontrak tersebut adalah batal.

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, dapat saya berikan beberapa saran, bahwa, Pihak bank syariah dan juga nasabah seharusnya lebih memahami tentang arti dari sebuah syarat sah perjanjian baik di dalam perjanjian syariah dan juga perjanjian konvensional. Pihak nasabah dan juga pihak bank di dalam melakukan hak dan kewajibannya haruslah mengetahui tentang tujuan tentang perjanjian tersebut, jangan hanya mencari keuntungan semata. Dan juga jangan dengan mengandalkan asas kebebasan berkontrak dapat membuat kontrak dengan bebas, Akan tetapi lihat kemana perjanjian tersebut akan di bawa apakah memenuhi unsur *causa* yang halal atau tidak. Dikarenakan syarat paling penting dalam sahnya suatu kontrak adalah *causa* yang halal. *Causa* yang halal sendiri memiliki sebuah perbedaan di dalam hukum Islam dan juga konvensional. jangan menganggap tujuan dari sebuah perjanjian tersebut sama. Di dalam hukum Islam tujuan dari sebuah perjanjian haruslah sesuai dengan syariat Islam. Pihak bank syariah dan juga nasabahnya di dalam melakukan suatu kontrak / *akad* haruslah mengetahui objek apa saja yang menjadi persyaratan halal dalam melakukan *akad* nya. Jangan hanya karena mencari keuntungan semata pihak bank dan juga nasabah mengabaikan unsur-unsur yang membuat sahnya suatu perjanjian menjadi batal. Pihak bank syariah harus lebih berhati-hati atau mencermati isi dari kontrak tersebut untuk berjaga-jaga apakah ada tujuan tersembunyi dari pembuatan kontrak tersebut. tujuan dari kontrak yang akan dibuat haruslah terhindar dari *maisir*, *riba*, dan juga *gharar* karena yang akan menghukum apabila suatu kontrak mengandung unsur tersebut adalah Allah SWT. Kepada pemerintah hendaknya melakukan modifikasi dalam bidang muamalah sangat dimungkinkan asalkan sesuai dengan maqasid asy-syariah yang berisi maksud atau tujuan dari disyariatkan hal tersebut. Guna mencapai tujuan itu, syariat Islam ada yang bersifat dinamis dalam artian dapat berubah sesuai kebutuhan. Ketentuan tentang muamalah khususnya yang menyangkut masalah perbankan kemungkinan untuk diijtihadkan sesuai kebutuhan zam

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Causa Yang Halal	11
2.1.1 Pengertian Causa Yang Halal Menurut KUH Perdata	11
2.1.2 Pengertian Causa Yang Halal Menurut Hukum Islam	12
2.2 Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	13
2.2.1 Pengertian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	13
2.2.2 Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	18

2.2.3	Jenis-Jenis Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	19
2.3	Perbankan Syariah	23
2.3.1	Pengertian Perbankan Syariah	23
2.3.2	Produk Perbankan Syariah	24
BAB 3	PEMBAHASAN	27
3.1	Perbedaan Makna Causa Yang Halal Dalam KUH Perdata dan Dalam Ketentuan Hukum Islam Pada Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	27
3.1.1	Makna Causa Yang Halal Dalam KUH Perdata	31
3.1.2	Makna Causa Yang Halal Dalam Hukum Islam	38
3.2	Akibat Hukum Jika Objek Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Tidak Memenuhi Kriteria Causa Yang Halal	46
BAB 4	PENUTUP	72
4.1	Kesimpulan	72
4.2	Saran-saran	73
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 115/DSN-MUI/IX/Tahun 2017 Tentang Akad Mudharabah.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan sebuah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, menyalurkan uang, dan memberikan pelayanan pengiriman uang. Pada dasarnya ketiga fungsi tersebut sudah dilaksanakan ketika zaman Rasulullah walaupun belum dikelola dengan baik oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa secara substansial fungsi bank ketika zaman Rasulullah sudah ada.¹ Ide awal tentang perlunya suatu lembaga keuangan perbankan berbasis Islam di Indonesia muncul dengan adanya pendapat K.H. Mas Mansur, ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937- 1944 di mana beliau telah menguraikan tentang penggunaan bank konvensional sebagai hal yang terpaksa dilakukan karena umat Islam belum mempunyai bank sendiri yang bebas riba.² Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat secara historis yaitu dengan diwujudkannya pemikiran berbagai kalangan seperti para tokoh masyarakat, ulama, akademisi, praktisi ekonomi, dan dengan dukungan penuh Pemerintah pada saat itu dengan lahirnya sebuah bank berbasis syariah pertama di Indonesia. Momentum tersebut adalah sebuah *starting point* dari terintegrasinya sistem ekonomi syariah ke dalam sistem perkenomian nasional.³

Di Indonesia perbankan syariah baru muncul pertama pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim.⁴ Pada masa-masa awal operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh

¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2017). hlm. 12

² *Ibid.* hlm. 16

³ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018). hlm. 12

⁴ R. Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamina Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016). hlm. 107

perhatian yang optimal dalam tatanan sector perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.⁵

Pada tahun 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum satu-satunya yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Introduksi bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam hukum positif adalah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.⁶ Pada saat itu bank konvensional banyak yang tidak sanggup bertahan di saat krisis keuangan dan moneter, maka pemerintah mengamandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Perubahan Atas beberapa materi muatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang inilah yang mempertegas eksistensi perbankan syariah di Indonesia.

Era Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, serta kebijakan hukum perbankan di Indonesia menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*).⁷ Perbankan syariah memasuki delapan tahun terakhir, pasca-perubahan UU Perbankan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang amat pesat. Perkembangan yang pesat itu terutama tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin untuk pembukaan bank syariah yang baru maupun pendirian Unit Usaha Syariah (UUS).⁸

Hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Indonesia telah melewati dua tahapan pembinaan kaitannya dengan keberadaan perbankan syariah, yaitu pengenalan (*introduction*) yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dan tahapan pengakuan

⁵Ali Mutasowifin, *Menggagas Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Di Pasar Non Muslim*, Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 3 No. 1, September 2003, hlm. 27

⁶Abdul Ghofur Anshori, *Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Implikasinya Bagi Praktik Perbankan Nasional*, La_Riba Jurnal Ekonomi Islam Vol. II, No. 2, Desember 2008. hlm.161

⁷*Ibid.* hlm. 162

⁸Aziz Budi Setiawan, *Perbankan Syariah; Challenges Dan Opportunity Untuk Pengembangan Di Indonesia*, Jurnal Kordinat, Vol. VIII: 1, April 2006. hlm. 14

(*recognition*) yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.⁹ Tahapan yang dikehendaki berikutnya adalah tahapan pemurnian (*purification*) yang nanti akan ditandai dengan diberlakukannya undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah.¹⁰

Terkait demikian, tahapan pemurnian saat ini sudah di depan mata karena pada tanggal 17 Juni 2008 telah disahkan Undang-Undang Perbankan Syariah yang pengundangannya dalam lembaran negara dilakukan tanggal 16 Juli 2008, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867). Undang-Undang tersebut memperkenalkan beberapa muatan baru dan lembaga hukum baru yang ditunjukkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.¹¹ Kegiatan usaha bank syariah selaku *intermediary institution*, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.¹²

Selain itu penyaluran dana pada bank syariah merupakan penerapan dari prinsip-prinsip dasar perbankan syariah salah satunya prinsip bagi hasil yaitu *akad mudharabah, akad musyarakah, akad muzara'ah, akad musaqah*.¹³ Pembiayaan *mudharabah* merupakan perjanjian atas sesuatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudarib*) bertanggung jawab atas pengelola usaha. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau mengalami kerugian *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung.¹⁴ Mekanisme pembiayaan *mudharabah* diterapkan pada 2 (dua) hal yaitu pembiayaan modal kerja dan investasi khusus, bank sebagai *shohibul maal*

⁹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hlm.5

¹⁰ Khotibul Umam dan Veri Antoni, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah (Akuisisi, Konvensi, dan Spin-off)*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015). hlm. 1

¹¹ *Ibid*, Hlm. 2

¹² Abd Shomad, *Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Syariah Di Jawa Timur*, Jurnal Universitas Diponegoro, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 39 No. 2, Juni 2010. hlm. 98

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Novi Fadhila, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 15 No. 1, Maret 2015. hlm. 66

menyalurkan dananya ke nasabah sebagai *mudharib* dalam bentuk modal kerja yang mana keuntungannya didasarkan pada prinsip bagi hasil sehingga baik bank ataupun nasabah sama-sama mendapatkan keuntungan dan tidak ada yang merasa dirugikan.¹⁵

Melakukan kegiatan atau operasional bank syariah, tentunya tidak luput dari sebuah perjanjian atau kontrak antara kedua belah pihak. Pada bahasa Indonesia istilah kontrak sama pengertiannya dengan perjanjian. Kedua istilah tersebut merupakan terjemahan dari *contract*, *agreement* (bahasa Inggris), *overeenkomst* (bahasa Belanda). Kontrak atau perjanjian dalam bahasa Arab disebut dengan *akad*, kata *Akad* berasal dari bahasa Arab *Al-Aqdun* yang berarti ikatan atau simpul tali. Kata *akad* secara terminology fikih adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) secara yang dibenarkan syariah.¹⁶

Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menyebutkan rukun *akad* ada empat yaitu pihak-pihak yang ber-*akad*, objek *akad*, tujuan pokok *akad*, kesepakatan.¹⁷ Sedangkan didalam KUH Perdata Pasal 1320 menjelaskan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal atau tidak dilarang.¹⁸ Syarat sahnya *akad*, antara yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak jauh berbeda. Suatu Perjanjian itu harus ada kesepakatan mereka yang membuat (*ijab* dan *qabul*). Bahwa untuk sahnya *akad* harus ada kecakapan pihak-pihak (*al-‘aqidaini*). Sahnya *akad* itu harus ada suatu hal tertentu atau objek (*mahal al-‘aqd*). Suatu *akad* harus memuat kausa hukum yang halal

¹⁵Dahrani dan Mirhanifa, *Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan*, Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 14 No. 1, Maret 2014. Hlm. 140

¹⁶Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*. (Jakarta : Kencana, 2017). Hlm. 172

¹⁷Lihat Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

¹⁸Lihat Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

sebagai tujuan (*maudhu' al-'aqdi*).¹⁹ Pada perjanjian konvensional, suatu sebab yang halal, berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Pada perjanjian syariah, sebab yang halal dikenal dengan istilah tujuan kontrak/*maudhu'ul 'aqd* yang berarti untuk apa suatu kontrak dilakukan (*al-maqsbad al asbli alladzi syariah al 'aqd min ajlib*) oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah antara manusia, dan yang menentukan akibat hukum dari suatu kontrak adalah *al mysyarri'* (yang menetapkan syariat) yakni Allah sendiri. Baik dalam syarat sebab yang halal dalam perjanjian konvensional maupun tujuan kontrak dalam perjanjian syariah, keduanya sama-sama memberikan penekanan penting mengenai yang dimaksud dengan isi dari syarat tersebut yakni membahas tentang tujuan adanya suatu perjanjian.²⁰

Terkait harus adanya tujuan tertentu dalam pembuatan suatu *akad*, objek yang diperjanjikan harus diuraikan secara jelas. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi perselisihan mengenai objek yang diperjanjikan. Tentu saja tujuan *akad* tidak boleh mengandung unsur *maisir*, *gharar*, *riba* dan *bathil* (magrib) serta bukan untuk transaksi kemaksiatan dan memperjual belikan barang-barang yang haram.²¹ Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai arti dari *causa* yang halal atau sebab yang halal dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “**Makna Causa Yang Halal Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu :

1. Apakah ada perbedaan makna *causa* yang halal dalam KUH perdata dan dalam hukum Islam pada pembiayaan *mudharabah* ?

¹⁹Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah ; Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan Dan Eksekusi*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 5

²⁰ Tri Wahyu Surya Lestari, Lukman Santoso, *Komparasi Syarat Keabsahan “Sebab Yang Halal” dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah*, *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 12

²¹ Nikmatul Masruroh, *Pengejawantahan Akad Dalam Produk-Produk Perbankan Syariah*, *Al-Mashraf*, Vol. 1, No. 1 Oktober 2014. hlm. 48

2. Apa akibat hukum jika objek pembiayaan *mudharabah* tidak memenuhi kriteria causa yang halal ?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami perbedaan makna causa yang halal dalam KUH perdata dan dalam hukum Islam pada pembiayaan *mudharabah*.
2. Mengetahui dan memahami akibat hukum jika objek pembiayaan *mudharabah* tidak memenuhi kriteria causa yang halal.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung-jawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Terkait demikian penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama. Demikian pula dalam penelitian ini, dipergunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum.²² Saat melakukan suatu penelitian hukum dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.²³ Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang mengkaji penerapan norma-norma dan kaidah-kaidah yang ada dalam hukum positif. Pada metode ini penulis akan melakukan suatu perincian terhadap permasalahan yang diteliti, dan kemudian akan melakukan analisis permasalahan yang menjadi pokok permasalahan dengan prinsip-prinsip, penerapan kaidah atau norma hukum positif sehingga dapat menghasilkan suatu argument, konsep serta prinsip-prinsip baru yang bersifat rasional dan obyektif dalam penyelesaian penelitian ini. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum yang baru yang berkembang dalam masyarakat.²⁴

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi²⁵ Undang-Undang yang sesuai dengan penelitian yang dapat dijadikan

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). Hlm. 83

²³ *Ibid*, hlm. 60

²⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 7

²⁵ *Ibid*, hlm.93

argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian ini agar tidak terjadinya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi berkenaan dengan unsur *maisir*, *gharar*, *riba* dan *bathil* (magrib) di dalam makna causa yang halal dalam pembiayaan mudharabah di bank syariah.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁶ Pandangan-pandangan dan doktrin yang sesuai dengan penelitian yang dijadikan argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan makna causa yang halal dalam pembiayaan mudharabah di bank syariah.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*)²⁷

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum

²⁶ *Ibid*, hlm.60

²⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.48

negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain) :²⁸

- a) Landasan Syari'ah : Al-Qur'an dan Al Hadist ;
- b) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) ;
- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ;
- d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah ;
- e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah ;
- f) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) ;
- g) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.²⁹ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta terbitan lain.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau

²⁸ *Ibid*, hlm.52

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.170

hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :³⁰

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

³⁰ *Ibid*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Causa Yang Halal

2.1.1 Pengertian Causa Yang Halal Menurut KUH Perdata

Suatu sebab yang halal sebagai syarat keempat untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dipertegas pengertiannya oleh Pasal 1335 KUH Perdata, bahwa : “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Suatu sebab (*oorzaak* ; Belanda), (*causa* ; Latin) dimaksudkan bukanlah sesuatu yang menyebabkan atau sesuatu yang mendorong jiwa orang membuat perjanjian, melainkan isi dari perjanjian itu sendiri.³¹ Sebab yang halal terdiri dari motif (yang melatarbelakangi suatu tindakan) dan kausa. Kausa, terdiri dari kausa efisien (sebab yang menimbulkan akibat) dan kausa finalis (tujuan orang mengadakan perjanjian). Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan syarat a dan b (sepakat dan cakap) disebut syarat subjektif, karena menyangkut subjek pembuat kontrak, sedangkan syarat c dan d (hal tertentu dan sebab yang halal) disebut syarat obyektif karena menyangkut obyek kontrak.³²

Terkait suatu sebab yang halal dapat dikemukakan beberapa pasal, khususnya Pasal 1336 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal ataupun jika ada suatu sebab lain daripada yang dinyatakan, perjanjian demikian adalah sah.” Pasal ini apabila dilihat dari terjemahan yang seperti tersebut di atas, sangat membingungkan karena pertama-tama dikatakan: “Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab ...;” kalimat ini menjelaskan tentang suatu perjanjian yang tanpa sebab. Lalu, kata-kata selanjutnya menyebutkan: “..., tetapi ada suatu sebab yang

³¹ Marilang, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Makassar : Indonesia Prime, 2017), hlm.276

³² Much Nurachmad, *Buku Pintar Memahami Dan Membuat Surat Perjanjian*, (Jakarta Selatan : Visi Media, 2010), hlm.11-12

halal.”³³ Adapun maksud dari kalimat : “Tidak ada sebab, tetapi ada sebab yang halal” Saat dilihat dari bahasa Belandanya, mungkin dapat dicari sebab dari keganjilan ini. Kalimat: “..., tetapi ada sesuatu sebab yang halal,” berasal dari bahasa Belanda, mungkin dapat dicari sebab dari keganjilan ini. Kalimat: “..., tetapi ada sesuatu sebab yang halal,” berasal dari bahasa Belanda: “... *en er echter eene ge oorlefde aan wezig ...*,” dan kalimat dari bahasa Belanda itu seharusnya diterjemahkan sebagai : “tetapi ada ‘sesuatu’ yang halal (diperbolehkan)”, bukan ada “sebab” yang halal karena dalam kalimat itu tidak ada kata “*oorzaak*”/”sebab”. Jelaslah Pasal 1336 KUH Perdata ini merupakan dasar bagi suatu perjanjian yang tanpa sebab menjadi perjanjian yang sah asalkan ada sesuatu yang halal (diperbolehkan).³⁴

Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Subekti yang menyebutkan bahwa dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain daripada isi perjanjian.³⁵ Segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud.³⁶ Bukan itu yang dimaksudkan oleh undang-undang dengan sebab yang halal itu. Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak dipedulikan oleh undang-undang. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seorang atas apa yang dicita-citakan seorang. Adapun yang diperhatikan oleh hukum dan undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat.³⁷

2.1.2 Pengertian Causa Yang Halal Menurut Hukum Islam

Tujuan *akad* dikenal dengan *causa* yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pada penjelasan halal di sini bermakna secara umum, yakni tujuan *akad* yang menjadi tujuan para pihak pembuat perjanjian, yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pada ketentuan

³³ Daeng Naja, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006). hlm. 19

³⁴ *Ibid.* hlm. 20

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

Hukum Islam *Maudhu' al-'aqd* (tujuan *akad*) merupakan salah satu bagian terpenting yang mesti ada pada setiap *akad*. Menurut hukum Islam yang menentukan tujuan hukum *akad* adalah *al-Musyarrif* (yang menetapkan *syari'at* yaitu Allah). Akibat hukum suatu *akad* hanya diketahui melalui *syara'* dan harus sejalan dengan kehendak *syara'*, artinya sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits.³⁸

Tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam *akad*, jangan sampai atas nama kebebasan ber "*akad*" melanggar batas rambu-rambu yang telah digariskan dalam agama. Guna memandu agar tujuan tidak melenceng dari klausul yang halal, Ahmad Azhar Basyir dalam Imron Rosyadi menentukan syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam menentukan tujuan *akad*. Pertama, tujuan *akad* tidak merupakan kewajiban yang telah ada, sebagai hal yang lahir dari *akad* tersebut (prestasi). Kedua, tujuan hendaknya berlangsung adanya, hingga berakhirnya *akad*. Ketiga, tujuan itu harus dibenarkan oleh agama, sehingga tujuan yang dilarang oleh agama tidak dapat dijadikan sebagai tujuan *akad* dan demi hukum *akad* harus dinyatakan batal. Terkait itu, klausul halal menjadi hal yang tidak dapat disimpangi dalam suatu *akad*.³⁹

2.2 Pembiayaan *Mudharabah*

2.2.1 Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah salah satu bentuk produk perbankan syariah *akad* kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. *Akad mudharabah* digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.⁴⁰ *Mudharabah* adalah *akad musammah*, yaitu *akad* yang telah disebutkan *syara'* sendiri namanya, demikian pula aturan-aturannya secara umum. *Mudharabah* adalah

³⁸Marilang, *Op.Cit.*hlm. 193

³⁹Imron Rosyadi, *Op.Cit.*hlm. 14

⁴⁰ http://www.bankaceh.co.id/?page_id=550

akad kerja sama dalam perniagaan yang telah ada sebelum Nabi Muhammad SAW. diangkat menjadi Rasul Allah.⁴¹ Kemudian, *muamalah* diadopsi oleh islam, karena mengandung manfaat dan tidak bertentangan dengan tujuan syari'at.⁴²

Sebaliknya, *muamalah* mengandung unsur tolong-menolong dan saling melengkapi antara manusia yang satu dan lainnya. *Mudharabah* disebut juga *al-qiradh*. Secara istilah, dua kata itu mengandung arti yang sama. *Qiradh* telah ada sejak zaman jahiliyyah dan kehidupan sebagian masyarakatnya dihasilkan dari praktik *qiradh*.⁴³ Diantara mereka itu ada orang tua yang sudah tidak mampu bepergian, perempuan, anak kecil, anak yatim, orang yang mempunyai kesibukan, dan orang sakit yang memberikan hartanya dengan *akadmudharabah* kepada orang yang mau meniagakannya dengan keuntungan yang disepakati bersama. Rasulullah SAW. menetapkan praktik ini dalam ajaran Islam, dan kaum muslimin pada saat itu melakukannya dengan penuh keyakinan.⁴⁴

Menurut an-Nawawi di dalam kitab *ar-Raudhah* IV/97, *al-qiradh*, *al-muqaradhah*, dan *al-mudharabah* adalah satu makna, yaitu penyerahan harta (modal) terhadap seseorang untuk diperniagakan (digolongkan), sedangkan keuntungannya dibagikan di antara mereka (pemodal dan yang diberi modal).⁴⁵ *Qiradh*, dengan huruf *Qaf* yang dikasrahkan diambil dari kata *al-qardhu* yang artinya *al-qat'u* (potongan). Sebab Pemilik akan memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar menggolongkan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. *Qiradh* bisa juga diambil dari kata *muqaradhah* yang berarti *al-musaawah* (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.⁴⁶

Afzalurrahman menyebutkan *mudharabah* sebagai bentuk kemitraan terbatas dan mengartikannya sebagai suatu kontrak kemitraan (partnership) yang

⁴¹Neneng Nurhasanah. *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*, (Bandung : Refika Aditama, 2015). hlm. 65

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.* hlm. 66

⁴⁶*Ibid.*

belandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama.⁴⁷ *Mudharabah* merupakan kemitraan antara pemilik modal dan pengelola modal yang memiliki kemampuan usaha dan mengelola dengan pembagian keuntungan ditetapkan sesuai dengan persentase yang mereka sepakati, sedangkan seluruh kerugian ditanggung pemilik modal.⁴⁸

Muhammad Umer Chapra dalam Neneng Nurhasanah, seorang pakar ekonomi dari Pakistan mengartikan *mudharabah* sebagai sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu mitra disebut *shahibul maal* atau *rubbul mal* (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidur), sedangkan mitra yang lain disebut *mudarib* yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan ventura, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan mendapatkan laba.⁴⁹ *Mudarib* merupakan orang yang diberi amanah juga suatu agen bisnis. Sebagai pihak yang diberi amanah, ia dituntut untuk bertindak hati-hati dan menjaga kepercayaan dengan baik, serta bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi karena kelalaiannya. Sebagai agen, ia diharapkan menggunakan dan mengelola modal sedemikian rupa untuk menghasilkan laba yang optimal tanpa melanggar nilai-nilai Islam. Perjanjian *mudharabah* dapat juga dilakukan antara beberapa penyedia dana dan pengusaha.⁵⁰

Mudharabah merupakan salah satu model produk Islam yang mendasarkan prinsip bagi hasil, mengintegrasikan asset dan kewajiban berdasarkan pada prinsip syariah. Kontrak *mudharabah* juga merupakan suatu bentuk *equity financing*, tetapi mempunyai bentuk (*feature*) yang berbeda dari musyarakah. Dengan kata lain *mudharabah* adalah bentuk kerja sama di mana salah satu menyediakan dana dan yang lain memberikan keahlian dan manajemen, bagi hasil sebagai prinsipnya. *Mudharabah* merupakan model primer (*the primary modes*) yang

⁴⁷*Ibid.* hlm. 69

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.* hlm. 70

⁵⁰*Ibid.*

memiliki risiko cukup banyak dan ketidakaktifan penyedia dana.⁵¹ Bank menghimpun dana bagi-hasil atas dasar prinsip *mudharabah*, yaitu *akad* kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudarib*) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan (*nisbah*) yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana, sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalah atas usaha yang dilakukan.⁵²

Mudarib menjadi pengawas untuk modal yang dipercayakan kepadanya. *Mudarib* harus menggunakan dana dengan cara yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada *rabb al-mal* modal dan bagian keuntungan yang telah disepakati. *Mudarib* menerima untuk dirinya sendiri sisa dari keuntungan tersebut. Berikut ini beberapa poin penting berkenaan dengan *mudharabah*:⁵³

1. Pembagian keuntungan antara dua pihak harus ditetapkan secara proposional. Pemodal tidak secara otomatis mendapat keuntungan atau bagian yang telah dipastikan sebelumnya.
2. Pemodal tidak bertanggung jawab atas kerugian di luar modal yang telah diberikannya.
3. *Mudarib* (mitra kerja) tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaga.

Model kontrak ini bisa sederhana dan bisa juga rumit, terbatas dan tidak terbatas. *Mudharabah* sederhana bisa terdiri atas dua pihak yang menjalin kontrak, seorang investor dan seorang usahawan atau pekerja, atau bisa juga terdiri atas lebih dari satu orang pada salah satu pihak, yaitu beberapa investor, atau kalau tidak, beberapa pekerja, dan modelnya pun bisa beragam.⁵⁴ *Mudharabah* yang rumit bisa mengambil beberapa bentuk; misalnya, investor

⁵¹ Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah: dari Teori Ke Praktik*, (Yogyakarta : Deepublish, 2016). hlm.167

⁵² Zainul Ariffin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang : Azkia Publisher, 2009). hlm. 59

⁵³ Mervyn K Lewis dan Latifa M Algaoud, *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik, dan Prospek*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 60-61

⁵⁴ *Ibid.*

merupakan sebuah kemitraan dan pekerjaannya pun sebuah kemitraan.⁵⁵ Jenis yang tidak terbatas atau absolut adalah *mudharabah* dengan penyerahan modal tanpa penentuan jenis pekerjaan, lokasi, waktu, kualitas kerja, atau dengan siapa ia berdagang. Jenis *mudharabah* dengan penyerahan modal tanpa penentuan jenis pekerjaan, lokasi, waktu, kualitas kerja, atau dengan siapa ia berdagang. Jenis *mudharabah* yang terbatas adalah yang sebagian atau semua hal itu telah ditentukan.⁵⁶

Ciri khas kontrak *mudharabah* adalah peran ganda *mudarib*, yakni sebagai wakil (agen) sekaligus mitra. *Mudarib* menjadi agen untuk *rabb al-mal* dalam setiap transaksi yang dilakukannya pada modal, dan ia menjadi mitra *rabb al-mal* ketika mendapat keuntungan, karena *mudharabah* adalah kemitraan dalam keuntungan. Agen tidak berhak mendapat keuntungan pekerjaannya setelah keuntungan didapatkan, tetapi bagian yang didapatkannya adalah sebagai mitra bagi *rabb al-mal*, dan bagian *mudarib* ini didasarkan atas bagiannya yang tak dibagi dalam kepemilikan bersama. Semua pembagian keuntungan harus dinyatakan sebagai rasio atau bagian dari total keuntungan. Keuntungan tak dapat dinyatakan sebagai suatu persentase dari modal yang diinvestasikan. Prinsip ini merupakan *sine qua non* (syarat penting) sebuah perjanjian yang sah. Penyimpangan apapun dari prinsip itu atau dari kondisi yang menggiring kepada ketidakpastian dalam persyaratan ini, akan membatalkan perjanjian.⁵⁷

Meski kelihatannya sama, ada perbedaan yang melampaui perbedaan simantik antara sistem bagi-hasil dan pinjaman berbunga. Tidak ada jaminan hasil atau keuntungan dalam sistem bagi-hasil, sedangkan dalam pinjaman hasil atau keuntungan dalam sistem bagi-hasil, sedangkan dalam pinjaman berbunga seorang debitur harus mengembalikan pokok pinjaman ditambah bunga yang sudah ditentukan sebelumnya kepada kreditor, tanpa memedulikan apakah ia untung atau rugi. Terkait demikian, pada pinjaman berbunga, sebagian kerugian finansial langsung menjadi beban debitur. Pada *mudharabah*, kerugian finansial sepenuhnya ditanggung pemodal, karena *mudarib* hanya rugi waktu dan tenaga,

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷*Ibid.* hlm.62

dan tidak mendapat imbalan apapun dari pekerjaannya (jika merugi). Terkait demikian, dalam skema *mudharabah*, modal tenaga dan modal finansial punya kedudukan yang sama.⁵⁸

2.2.2 Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malildshahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. *Ra's mal al-mudharabah* adalah modal usaha dalam usaha kerja sama *mudharabah*. Rukun dan syarat dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut :⁵⁹

- 1) Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal adalah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹ <https://sharianomics.wordpress.com/rukun-dan-syarat-pembiayaan-mudharabah/diaksss>

- 4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi :
 - a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apa pun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :
 - a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

2.2.3 Jenis-Jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* :⁶⁰

1) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah akad *mudharabah* dengan pembatasan (*restricted investment account*). Bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan

⁶⁰Ahmad Ifham Sholihin, *Ini Lho Bank Syariah ! Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2015). hlm. 69

mudharib yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.⁶¹ Syarat *mudharabah muqayyadah* adalah sebagai berikut :⁶²

- a) Bank bertindak sebagai agen penyalur dana investor (*channelling agent*) kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana untuk kegiatan usaha dengan persyaratan dan jenis kegiatan usaha yang ditentukan oleh investor;
- b) Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara investor, nasabah dan bank
- c) Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah;
- d) Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang;
- e) Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, barang yang diserahkan harus dinilai dengan harga perolehan atau harga pasar;
- f) Bank sebagai agen penyaluran dana dapat menerima *fee* (imbalan) yang perhitungannya diserahkan kepada kesepakatan para pihak;
- g) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati antara investor dan nasabah;
- h) Bank sebagai agen penyaluran dana milik investor tidak menanggung risiko kerugian usaha yang dibiayai; dan
- i) Investor sebagai pemilik dana *mudharabah muqayyadah* menanggung seluruh risiko kerugian kegiatan usaha kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha.

Mudharabah dalam kategori *restricted investment account* ini ada 2 (dua) jenis, yaitu :⁶³

- a) *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.* hlm. 70

⁶³*Ibid.* hlm. 71

tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.⁶⁴ Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan *akad* tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:⁶⁵

1. Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat *akad* yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
2. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan serta risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam *akad*.
3. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.
4. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

b) *Mudharabah off Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan paksaan usaha.⁶⁶ Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaku usaha). Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :⁶⁷

1. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
2. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶*Ibid.* hlm.71

⁶⁷*Ibid.*

3. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil

2) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah adalah *akadmudharabah* tanpa pembatasan; bentuk kerja sama antara *shihabul mal* dan *mudari* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.⁶⁸ Pada fikih seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shihabul mal* ke *mudari* yang memberi kewenangan penuh.⁶⁹ Pada *mudharabah mutlaqah* (URIA = *Unrestricted Investment Account*), tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan *akad-akad* tertentu, ataupun mesyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis mana pun yang diperkirakan menguntungkan.⁷⁰ Berdasar penerapan *mudharabah mutlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat 2 (dua) jenis penghimpunan dana yaitu : tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Ketentuan umum dalam produk ini adalah :⁷¹

- a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam *akad*.
- b) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dana tau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib

⁶⁸*Ibid.* hlm.72

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹*Ibid.* hlm. 73

- memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.
- c) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
 - d) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada *akad* sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat *akad* baru.
 - e) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2.3 Perbankan Syariah

2.3.1 Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan Syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba.⁷² Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁷³

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum

⁷² Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016). Hlm. 16.

⁷³ *Ibid*, hlm. 16.

Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Pada ketentuan Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa :

Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Menurut Masfuk Zuhdi dalam Muhammad Sadi Is, yang dimaksud dengan Bank Islam adalah suatu lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem tanpa bunga.⁷⁴ Terkait demikian bahwa tujuan didirikannya Bank Islam adalah untuk menghindari bunga uang yang diberlakukannya oleh Bank Konvensional. Menurut Sudarsono bahwa yang dimaksud dengan bank Syariah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah.⁷⁵ Ada banyak pendapat yang mendefinisikan tentang perbankan syariah dan semua definisi tersebut mengacu pada konsep dan isi Al-Qur'an, Hadist, *Qyas* dan *Ijma'* para ulama. Menurut Rachmadi Usman bank syariah atau Bank Islam adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadis.⁷⁶

2.3.2 Produk Perbankan Syariah

Beberapa Produk yang ditawarkan oleh bank syariah adalah sebagai berikut :⁷⁷

- 1) *Al-Wadi'ah* adalah bentuk perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpanan (termasuk bank) di mana penyimpan bersedia

⁷⁴ Muhammad Sadi Is, *Konsep Hukum Perbankan Syariah Pola Relasi Sebagai Institusi Intermediasi Dan Agen Investasi*, (Malang : Cita Intrans Selaras, 2015). hlm 38.

⁷⁵ Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015). hlm. 26.

⁷⁶ Muhammad Sadi Is, *Op. Cit*, hlm. 38.

⁷⁷ Dyah Ochtorina Susanti, *Op. Cit*, hlm. 31.

untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang dan atau uang yang ditiptkan kepadanya. Jadi, *Al-Wadiah* ini merupakan titipan murni yang dipercayakan oleh pemiliknya (Dasar hukumnya QS. Al-Nisa' 58, QS. Al-Baqarah 283).

- 2) *Al-Mudharabah* adalah bentuk perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha (enterpreneur). Dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian (Dasar hukumnya QS. Al-Muzammi 120, QS. Al-Jum'ah 10).
- 3) *Al-Musyarakah* adalah bentuk perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu modal usaha. Keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan persetujuan antara pihak yang terkait, yang tidak harus sama, sesuai pangsa modal masing-masing (Dasar hukumnya QS Al-Nisa' 12, QS Shad 24)
- 4) *Al-Murabahah* adalah suatu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan 1 bulan sampai 1 tahun. Murabahah tidak secara langsung dijelaskan dalam Al Qur'an dan Hadis tetapi yang dibicarakan secara langsung adalah jual beli, laba, rugi dan perdagangan. Terkait itu landasan syariah yang digunakan dalam *murabahah* adalah landasan jual beli dengan sistem pembayaran yang di tangguhkan. Landasan syariahnya, yaitu QS. Al-Nisa' 29, QS. Al-Baqarah 275.
- 5) *Al-Ijarah dan Al-Ta'jiri* adalah suatu bentuk perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang memperbolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir, maka barang akan dikembalikan kepada pemilik. Sedangkan *Al-Ta'jiri* juga mempunyai pengertian yang sama dengan *Al-Ijarah*, hanya saja pada saat akhir masa sewa, maka pemilik barang menjual barang tersebut kepada penyewa dengan harga yang disetujui kedua belah pihak. Dasar hukumnya QS. Al-Qashas 26, QS. At-Thalaq 6.

- 6) *Al-Qardhul Hasan* adalah suatu bentuk pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana peminjam tidak berkewajiban untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi. Dasar hukumnya Al-Baqarah 245, Al-Muzammil 20 Selain fasilitas diatas, bank syari'ah juga memberikan fasilitas lain seperti *Al- Kafalah* (garansi dari bank), *Al -Hiwalah* (transfer atau pengalihan tagihan), *Al-Wakalah* (jasa penitipan uang atau surat berharga), *Al- Sharf* (jual beli mata uang / kurs). Dalam pemahaman sederhana, produk-produk bank syari'ah sama dengan produk yang terdapat dalam bank konvensional, hanya saja titik tekannya adalah tidak ada unsur riba dalam setiap transaksi bank syari'ah, karena bagaimanapun juga riba adalah haram hukumnya dalam mu'amalah Islam.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada perbedaan makna *causa* yang halal di dalam perjanjian dalam KUH perdata dan dalam hukum Islam pada pembiayaan *mudharabah*. Perbedaan tersebut dapat dikemukakan bahwa, pada ketentuan KUH Perdata sumber patokan apakah sebab itu halal ataupun tidak ialah undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, tergantung pada waktu dan tempat sehingga sifatnya tidak selesai dan tidak dapat selesai. Patokan tidak melanggar norma kesusilaan ini menimbulkan banyak penafsiran karena berbeda-beda antar wilayah, dan lagi, pemahaman akan sejauh mana norma kesusilaan itu berlaku juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Secara syariah, sumber patokan apakah sebab itu halal ataupun tidak ialah apabila dibenarkan oleh syara', sumber ini satu dan secara pasti memberi rasa aman kepada pelaku perjanjian syariah karena tidak adanya penafsiran-penafsiran lain dari segi patokan hukumnya. pada akad pembiayaan *mudharabah*, sebab yang halal dikenal dengan istilah tujuan kontrak atau *maudhu'ul 'aqad* yang berarti untuk apa suatu kontrak dilakukan (*al-maqshad al ashli alladzi syariah al 'aqd min ajlih*) oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu *muamalah* antara manusia, dan yang menentukan akibat hukum dari suatu kontrak adalah *al mysyarri'* (yang menetapkan syariat) yakni Allah SWT.
2. Akibat hukum jika objek pembiayaan *mudharabah* tidak memenuhi kriteria yang halal, bahwa pada perjanjian syariah, segala aturan dalam perjanjiannya maupun tingkah laku dari umat Islam harus berdasarkan syariah Islam (hukum yang ditetapkan Allah), baik itu berupa Al-Qur'an dan hadist, serta kaidah-kaidah fiqih. Dari segi akibat hukum pada perjanjian konvensional

apabila sebab yang halal dilanggar maka perjanjian yang dibuat akan batal demi hukum yang berarti tanpa diminta pembatalannya, dianggap tidak pernah ada. Pada perjanjian syariah, akibat hukum dari kontrak (*akad*) adalah *al maysyarri'* (yang menetapkan syariat) yakni Allah sendiri, dan segala sesuatu dari tindakan manusia pasti ada pertanggung jawabannya. Pada pembiayaan *mudharabah* objek harus lah terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*. *Mudharabah* yang sah adalah memberikan hak kepada semua pihak atas bagian dari keuntungan bisnis. Saat kontrak *mudharabah* gagal memenuhi tuntutan-tuntutan legal, ia akan diperlakukan sebagai tidak sah atau cacat, bergantung pada sifat pelanggarannya. Syariat Islam sangat melarang keras produk-produk dalam bank syariah mengandung unsur yang di larang oleh syariat Islam. Saat kontrak pembiayaan *mudharabah* melanggar syariat islam terutama dalam tujuan akadnya mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir* maka akibat hukum dari kontrak kontrak tersebut adalah batal.


4.2 Saran

Bertitik tolak kepada kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pihak bank syariah dan juga nasabah seharusnya lebih memahami tentang arti dari sebuah syarat sah perjanjian baik di dalam perjanjian syariah dan juga perjanjian konvensional. Pihak nasabah dan juga pihak bank di dalam melakukan hak dan kewajibannya haruslah mengetahui tentang tujuan tentang perjanjian tersebut, jangan hanya mencari keuntungan semata. Jangan dengan mengandalkan asas kebebasan berkontrak dapat membuat kontrak dengan bebas, tetapi lihat kemana perjanjian tersebut akan di bawa apakah memenuhi unsur *causa* yang halal atau tidak.
2. Kepada pihak bank syariah dan nasabah hendaknya di dalam melakukan suatu kontrak/*akad* haruslah mengetahui objek apa saja yang menjadi persyaratan halal dalam melakukan *akad* nya. Jangan hanya karena mencari keuntungan semata pihak bank dan juga nasabah mengabaikan unsur-unsur yang membuat sahnya suatu perjanjian menjadi batal. Pihak bank syariah

harus lebih berhati-hati atau mencermati isi dari kontrak tersebut untuk berjaga-jaga apakah ada tujuan tersembunyi dari pembuatan kontrak tersebut. tujuan dari kontrak yang akan dibuat haruslah terhindar dari *maisir*, *riba*, dan juga *gharar* karena yang akan menghukum apabila suatu kontrak mengandung unsur tersebut adalah Allah SWT.

3. Kepada pemerintah hendaknya mengatur tentang perjanjian secara syariah dalam suatu undang-undang tersendiri, dan tidak lagi berdasarkan KUHPerdara sebagai rujukan dan dasar yang kuat untuk menjamin berlangsungnya perjanjian, terutama bagi masyarakat muslim di Indonesia sebagai salah satu masyarakat yang mayoritas rakyatnya yang menduduki posisi umat muslim terbesar di dunia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur :

- Akhmad Mujahidin, 2016, *Hukum Perbankan Syariah*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Akbar Kurnia Wahyudi, 2002, *Pembiayaan Murabahah dalam Operasional Bank Syariah ; Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Buana Ilmu Persada
- Ahmad Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty
- Alfi Fahmi Adicahya, 2009, *Pembiayaan Murabahah*, Surabaya : Ilmu Inti Persada Press, 2009
- Dyah Ochtorina Susanti, 2006, Tesis Magister: “*Pelaksanaan Perjanjian pembiayaan Murabahah Dengan Sistem Bai’u Salam Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Islam (Studi Pada BPRS Daya Artha Mentari Bangil-Pasuruan)*”, Universitas Brawijaya, Malang.
- , 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Etto Sunaryanto, 2006, *Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara*, Jakarta : Dirjen Piutang dan Lelang Negara
- Fathurrahman Djamil, 2012, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta : Grafindo Persada
- Grace P. Nugroho, 2007, *Tindakan Eksekutorial Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia dengan Akta di Bawah Tangan*, Ilmu Media Utama Pressindo, Jakarta
- H. Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia ; Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung : Alumni
- Herry Kurniawan, 2009, *Bank Syariah dalam Percaturan Perbankan Nasional*, Jakarta : Bintang Ilmu Pressindo
- Herowati Poesoko, 2008, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta :Laksbang Pressindo, cetakan II
- Irham Fahmi, 2015, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, Cetakan ke-1, Mitra Wacana Media, Jakarta.

- Iswi Hariyani dan R. Serfianto D.P., 2010, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- J. Satrio, 2006, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kependendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan; Hak Jaminan Kependendaan Fidusia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Johnny Ibrahim. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II*, Malang : Banyumedia Publishing, 2006
- Mahadi, *Pedoman Hakim Agama Dalam Persidangan*, 2010, Surabaya : Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur
- Muhammad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : UUP AMP YKPN
- Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2 Revisi, Bandung
- Muhammad Sadi Is, 2015, *Konsep Hukum Perbankan Syariah Pola Relasi Sebagai Institusi Intermediasi Dan Agen Investasi*, Cita Intrans Selaras, Malang.
- Mochammad Djais., 2000, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Nurul Khoiriyah, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta : Bina Ilmu Dunia
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustakatama
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mundur Maju, 1989
- Rully Akbar, 2005, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia dalam Praktek*, Semarang : Uiniversitas Diponegoro, 2005
- Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soetarwo Soemowidjoyo, 1995, *Eksekusi oleh PUPN*, (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Latihan Keuangan, Balai Pendidikan dan Latihan Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1996, *Hukum Badan Pribadi*, Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata FH UGM

Subekti dalam Mochammad Djais, 2000, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Sudikno Mertokusumo, 1978, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni

Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung: Alumni, 2004

Veithzal Rivai & Andria Pertama Veithzal, 2008, *Islamic Financial Management*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, CV. Mandar Maju,,Bandung

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Yahya Harahap, 2006, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika

Peraturan Perundangan :

Landasan Syari'ah : Al-Qur'an dan Al Hadist

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) ;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Internet :

<http://www.wazinbaihaqi.com/2012/01/jaminan-fidusia-dalam-akad-murabahah.html> diakses pada tanggal 9 September 2017

Abdul Rasyid, <http://business-law.binus.ac.id/2017/06/30/jaminan-fidusia-pada-akad-murabahah/> diakses pada tanggal 9 September 2017

Lain-Lain :

Anton Prabowo, dalam Makalah : *Mekanisme Pembiayaan Murabahah*, dalam artikel di internet diunduh tanggal : 25 Oktober 2011

Cristina Etika Santi Dewi, *Jaminan Fidusia dengan Objek Benda Inventory pada Perjanjian Kredit Bank CIMB Niaga, Program Pascasarjana*, Semarang : Universitas Diponegoro Semarang, 2010





FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 115/DSN-MUI/IX/2017

Tentang

AKAD MUDHARABAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad *mudharabah* terkait kegiatan usaha atau bisnis;
 - bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait *mudharabah*, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad *mudharabah* untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk;
 - bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Akad *Mudharabah* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah SWT:

a. Q.S. An-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

“Hai, orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu”

b. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai, orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”

c. Q.S. Al-Baqarah (2): 283:

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

“... maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”

2. Hadis Nabi SAW:

a. Hadits Nabi riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ .

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.”

b. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’”

c. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin ‘Amr bin ‘Auf r.a.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas r.a., riwayat Malik dari ayahnya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa’id al-Khudriy r.a.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .

“Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).”

3. Ijma'. Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Oleh karenanya hal tersebut dipandang sebagai ijma'. (Wahbah AL-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838)
4. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
5. Kaidah fikih:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

- Memperhatikan :**
1. Surat dari Permata Bank Syariah Nomor 28/SYA-PRODUCT/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 perihal *Permohonan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*;
 2. Pendapat dan saran *Working Group* Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 07 September 2017 di Jakarta;
 3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H / 19 September 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **FATWA TENTANG AKAD MUDHARABAH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
2. *Shahib al-mal/malik* (المالك-صاحب المال) adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha *mudharabah*, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah*-الشخصية الطبيعية/ *natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah* /*syakhshiyah hukmiyah*-الشخصية الحكيمة/الاعتبارية-*rechtsperson*).
3. *'Amil/mudharib* (العامل-المضارب) adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha *mudharabah*, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*).

4. *Ra's mal al-mudharabah* (رأس مال المضاربة) adalah modal usaha dalam usaha kerja sama *mudharabah*.
5. Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha.
6. *Mudharabah-muqayyadah* (المضاربة المقيدة) adalah akad *mudharabah* yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.
7. *Mudharabah-muthlaqah* (المضاربة المطلقة) adalah akad *mudharabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.
8. *Mudharabah-tsuna'iyah* (المضاربة الثنائية) adalah akad *mudharabah* yang dilakukan secara langsung antara *shahib al-mal* dan *mudharib*.
9. *Mudharabah-musyarakah* (المضاربة المشتركة) adalah akad *mudharabah* yang pengelolanya (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerja sama usaha.
10. *Taqwim al-'urudh* adalah penaksiran barang yang menjadi *ra's al-mal* untuk diketahui nilai atau harganya.
11. Keuntungan usaha (*ar-ribh*) *mudharabah* adalah pendapatan usaha berupa pertambahan dari investasi setelah dikurangi modal, atau modal dan biaya-biaya.
12. Kerugian usaha (*al-khasarah*) *mudharabah* adalah hasil usaha, di mana jumlah modal usaha yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.
13. *At-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
14. *At-taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
15. *Mukhalafat asy-syuruth* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

Kedua : Ketentuan Hukum Bentuk Mudharabah

Mudharabah boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut.

1. *Mudharabah-muqayyadah*.
2. *Mudharabah-muthlaqah*.
3. *Mudharabah-tsuna'iyah*.
4. *Mudharabah-musyarakah*.

Ketiga : Ketentuan Shighat Akad

1. Akad *mudharabah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak.

2. Akad *mudharabah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Mudharib* dalam akad *mudharabah tsuna'iyah* tidak boleh melakukan *mudharabah* ulang (*mudharib yudharib*) kecuali mendapatkan izin dari *shahib al-mal*.

Keempat : Ketentuan Para Pihak

1. *Shahib al-mal* dan *mudharib* boleh berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiah/ rechtsperson*).
2. *Shahib al-mal* dan *mudharib* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Shahib al-mal* wajib memiliki modal yang diserahkan kepada *mudharib*.
4. *Mudharib* wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan.

Kelima : Ketentuan terkait Ra's al-Mal

1. Modal usaha *mudharabah* harus diserahkan (*al-taslim*) secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan.
2. Modal usaha *mudharabah* pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang.
3. Jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan *taqwim al-'urudh* pada saat akad.
4. Modal usaha yang diserahkan oleh *shahib al-mal* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
5. Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para pihak (*shahib al-mal* dan *mudharib*).
6. Jika *shahib al-mal* menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad.
7. *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.

Keenam : Ketentuan terkait Nisbah Bagi Hasil

1. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
2. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.
3. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
4. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat

diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha *mudharabah*.

5. Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan.
6. Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah.

Ketujuh : Ketentuan Kegiatan Usaha

1. Usaha yang dilakukan *mudharib* harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Mudharib* dalam melakukan usaha *mudharabah* harus atas nama entitas *mudharabah*, tidak boleh atas nama dirinya sendiri.
3. Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas *mudharabah*, boleh dibebankan ke dalam entitas *mudharabah*.
4. *Mudharib* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain, kecuali atas dasar izin dari *shahib al-mal*.
5. *Mudharib* tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*.

Kedelapan : Ketentuan terkait Pembagian Keuntungan dan Kerugian

1. Keuntungan usaha *mudharabah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *mudharabah*.
2. Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk *shahib al-mal* atau *mudharib*.
3. *Mudharib* boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu.
4. Kerugian usaha *mudharabah* menjadi tanggung jawab *shahib al-mal* kecuali kerugian tersebut terjadi karena *mudharib* melakukan tindakan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*, atau *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *mudharabah muqayyadah*.

Kesembilan : Ketentuan Aktivitas dan Produk LKS

1. Jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.
2. Jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentuk *mudharabah-musyarakah* maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musyarakah*.

3. Jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentuk *mudharabah-musyarakah* pada aktivitas perasuransian syariah maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musyarakah* pada Asuransi Syariah.

Kesepuluh : Ketentuan Penutup


1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 28 Dzulhijjah 1438 H
19 September 2017 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG